MAHKAMAH AGUNG RI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13
Telp. 3457661, 3810350, 3843348 (HUNTING)
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 100010

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17 /PAN/SK/X/2009

T E N T A N G

PETUNJUK ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG PENYELESAIAN TUNGGAKAN DAN MINUTASI PUTUSAN PERKARA PIDANA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Membaca : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. nomor 136/KMA/SK/IX/2009 tertanggal 11 September 2009 tentang Administrasi Keuangan Program Penegakan Hukum dan HAM dalam melaksanakan Hukum Bidang Penyelesaian tunggakan dan minutasi putusan perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor : 0002.0/005-02.1/-/2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Tunggakan dan Minutasi Putusan Perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali.

b. Bahwa agar Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditunjuk para Pejabat yang bertindak sebagai penanggung jawab untuk menerima anggaran dimaksud dan perlu ditetapkan besaran pembagian biaya administrasi penyelesaian tunggakan perkara dan biaya penyelesaian minutasi putusan perkara pidana kasasi dan peninjauan kembali ;

c. Bahwa Pejabat / Pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dan kepadanya berhak untuk diberikan biaya penyelesaian tunggakan dan minutasi perkara.

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang.....

2. Undang - Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.;

7. Keputusan Penitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI. tanggal 1 April 1986 Nomor : MA/PANSEK/02/SK. Tahun 1986 jo Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal tanggal 2 April 2001, Nomor:MA/PANSEK/007/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

11. Keputusan...

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 001/KMA/ SK/I/2009 tentang Penunjukan pejabat kuasa pengguna Anggaran/pengguna barang dilingkungan Mahkamah Agung RI;

13. Keputusan Menteri Kuangan Nomor : 134/KMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SEK/SK/I/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/SK/I/2009 tentang Penunjukan Kuasa Penguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan semua Lingkungan Peradilan di Indonesia;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang Petunjuk Administrasi Keuangan Program Penegakan Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Hukum Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Minutasi Putusan Perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali.

PERTAMA : Menunjuk Panitera dan Sekretaris Kepaniteraan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan dan Panitera Muda Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer dan para Panitera Muda Tim (Assisten Koordinator), para Asisten (Panitera Pengganti) dan para operator bertindak sebagai Penanggung Jawab Sub Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Tunggakan dan Minutasi Putusan Perkara Pidana yang meliputi kegiatan-kegiatan :

Penyelesaian...

Penyelesaian perkara pidana umum, khusus dan militer adalah penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, pemutusan, peminutasian, pengiriman, pengarsipan, pengolahan dan pengumpulan data terhadap perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi/ Remisi.

KEDUA : Biaya administrasi penyelesaian tunggakan perkara pidana setiap perkara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1.	Ketua Majelis	Rp. 50.000,-
2.	Hakim Agung Pembaca – I	Rp. 45.000,-
3.	Hakim Agung Pembaca – II	Rp. 45.000,-
4.	Panitera	Rp. 40.000,-
5.	Sekretaris Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
6.	Panitera Muda Perkara	Rp. 30.000,-
7.	Panitera Muda Tim (Askor)	Rp. 25.000,-
8.	Panitera Pengganti	Rp. 30.000,-
9.	Operator Komputer/Pengetik	Rp. 45.000,-
10.	Dir Pranata Pidana & TL Perkara MA-RI	Rp. 15.000,-
11.	Dir Pranata Militer & TL Perkara MA-RI	Rp. 15.000,-
12.	Staf Majelis (3 orang @ Rp.5000,-)...	Rp. 15.000,-
13.	Adminstrasi Pelaksana	Rp. 15.000,-
		+
	Jumlah	Rp.400.000,-

KETIGA : Biaya administrasi penyelesaian tunggakan minutasi perkara pidana setiap perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1.	Panitera	Rp. 40.000,-
2.	Sekretaris Kepaniteraan	Rp. 25.000,-
3.	Panitera Muda Perkara	Rp. 25.000,-
4.	Panitera Muda Tim (Askor)	Rp. 25.000,-
5.	Panitera Pengganti	Rp. 25.000,-
6.	Operator Komputer/Pengetik	Rp. 30.000,-
7.	Staf Majelis (3 orang @ Rp.5000,-)...	Rp. 15.000,-
8.	Adminstrasi Pelaksana	Rp. 15.000,-
		+
	Jumlah	Rp.200.000,-

KEEMPAT : Besarnya biaya sebagaimana tersebut pada Diktum kedua dan ketiga dikenakan potongan biaya pajak penghasilan sebesar 15% sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2009.

Kelima...

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Tahun Anggaran 2009.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
5. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
9. Dire ktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI.
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departeman Keuangan RI.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 Oktober 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI.

SAREHWIYONO M. SH, MH

SK. PAN